



## WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI USAHA PERIKANAN DALAM PERATURAN  
DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pemungutan retribusi di daerah dapat terlaksana dengan memperhatikan aspek kemampuan dan tingkat penghasilan masyarakat, perlu penyesuaian tarif dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah khususnya mengenai tarif Retribusi Usaha Perikanan perlu disesuaikan;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Usaha Perikanan Dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4114);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Kubuklinggau Tahun 2008 nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI USAHA PERIKANAN DALAM PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam peraturan daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 75**

**BENIH IKAN**

NO	JENIS BENIH IKAN	UKURAN BENIH	BESAR TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Ikan Mas	2-3 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm	5 5 10 15	/ekor /ekor /ekor /ekor
2.	Ikan Nila	2-3 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm	5 5 10 12	/ekor /ekor /ekor /ekor
3.	Ikan Patin	3-5 cm 4-5 cm 5-7 cm	10 15 20	/ekor /ekor /ekor
4.	Ikan Lele	2-3 cm 3-5 cm 5-7 cm	5 5 10	/ekor /ekor /ekor
5.	Ikan Gurame	2-3 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm	50 80 100 200	/ekor /ekor /ekor /ekor
6.	Ikan Baung	4-5 cm 5-7 cm	80 100	/ekor /ekor

Pasal II.....





Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 2 JANUARI 2014


WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 2 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



Ir.H. PARIGAN, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19561017 198603 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR